BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman, baik dalam segi kebudayaan, suku, agama, maupun kepercayaan. Di antara berbagai agama yang dianut, Islam menjadi salah satu yang terbesar dan paling banyak diikuti oleh masyarakat. Islam adalah agama yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, dan sebagai seorang muslim kita harus memahami bahwa Islam adalah *way of life*. Keyakinan ini muncul karena Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Oleh karena itu, Islam dijadikan sebagai pedoman dalam membimbing seluruh sistem kehidupan. (Dewi, et al., 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mencapai 87,2%. Dengan persentase yang signifikan ini, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan potensi zakat yang sangat tinggi untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan di antara masyarakatnya. (Walidah & Anah 2020). Salah satu masalah yang masih ada di Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan. Penyebab dari masalah ini sangat beragam, antara lain laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat pengangguran yang signifikan, peristiwa alam yang tidak terduga, rendahnya kualitas pendidikan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

masalah gizi buruk, serta ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan (Rifdah, 2021). Oleh karena itu, adanya kebijakan pengeluaran atau pembayaran zakat di Indonesia dimanfaatkan dalam mengupayakan pemerataan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan melalui dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah).

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim ketika mereka memiliki harta yang berlebih, baik dalam bentuk uang maupun aset. Zakat berperan penting sebagai salah satu pilar dalam upaya memberantas kemiskinan di Indonesia, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang yang kurang mampu. Selain itu, zakat juga ditujukan untuk membantu mereka yang berada di jalan Allah, agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh yang membutuhkan (Yulianti, 2021).

Pentingnya zakat dapat dilihat dari diterapkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya, terdapat pembaruan aturan yang lebih mutakhir melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan secara rinci mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam salah satu ketentuan umumnya, pemberlakuan undang-undang ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang efektif dan akurat, di mana setiap proses pengelolaan zakat harus didukung dengan informasi dan pemahaman tentang akuntansi. Hal ini penting agar

laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga zakat dapat terlihat transparan dan akuntabel.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peranan yang sangat penting. Selain berfungsi dalam memberantas kemiskinan, zakat juga berkontribusi dalam menjamin stabilitas ekonomi dan sosial di kalangan umat Islam. (Sakinah, 2023).

Semua lembaga pengelola zakat diwajibkan untuk mengelola zakat sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan keuangan yang berlaku di Indonesia. Aturan dan ketentuan mengenai pengelolaan zakat ini tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109), yang kini telah diperbarui menjadi PSAK 409 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Aturan PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI pada tanggal 6 April 2010. Selanjutnya, pada 31 Mei 2022, PSAK 109 mengalami revisi yang mencakup beberapa aspek penting, seperti rujukan nilai wajar dan penurunan nilai aset non-keuangan yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah, model pengukuran aset kelolaan, penyaluran melalui *al-qardh al-hasan*, sedekah jasa, dan lainnya. Dengan perubahan ini, judulnya pun diubah menjadi PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah untuk PSAK 109 (2022) melalui surat Nomor: U-0618/DSN-MUI/VIII/2022 yang ditandatangani pada 18

Agustus 2022. Pembaharuan dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Salah satu perubahan penting adalah penggantian penomoran dari PSAK 109 menjadi PSAK 409. Hal ini dilakukan untuk membedakan penomoran antara PSAK dan ISAK yang merujuk pada *International Financial Reporting Standards* (IFRS) *Accounting Standards* yang diawali dengan angka 1 dan 2, serta yang tidak merujuk pada IFRS *Accounting Standards* yang diawali dengan angka 3 dan 4.

Akuntansi zakat adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang bertujuan untuk menerapkan dan mengelola harta yang wajib dizakatkan, mengukur jumlah zakat, serta menyalurkan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam konteks ini, akuntansi zakat berperan sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara pelaksanaan zakat dan sasaran yang ingin dicapai. Di dalam suatu organisasi, akuntansi zakat memiliki tujuan dan fungsi penting untuk menyajikan informasi yang akurat tentang laporan pertanggungjawaban dan memantau alur penggunaan dana zakat. Sayangnya, masih banyak lembaga amil zakat yang dalam menyusun laporan keuangannya belum menerapkan standar akuntansi yang berlaku (Rahardjo, 2002).

Transparansi adalah penyajian laporan yang terbuka kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Hal ini berkaitan dengan manajemen yang mencakup berbagai komponen yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2015). Dalam pengelolaan dana zakat, penting untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memantau dan mengawasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

pelaksanaan ketentuan zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan ini dapat menumbuhkan kepercayaan para *muzakki* terhadap pengelola zakat. Penting untuk memastikan transparansi dalam laporan keuangan penggunaan dana zakat, agar kita dapat menghindari ketidakpercayaan dari para *muzakki*. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah menyampaikan pada konferensi internasional world zakat forum (WZF) bahwa potensi zakat yang diperoleh Indonesia mencapai Rp 230 triliun. Namun, dana yang telah dialokasikan hanya sekitar Rp 8 triliun, yang setara dengan 3,5% dari total dana yang terkumpul. Kurangnya pengelolaan yang baik dan transparansi dalam akuntabilitas laporan keuangan menjadi faktor utama yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan *muzakki* terhadap lembaga pengelola zakat.

Akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai sebuah proses atau mekanisme di mana pegawai atau organisasi publik dapat dikenakan sanksi apabila perilaku dan kinerja mereka tidak sesuai dengan harapan. Penjelasan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kinerja organisasi publik dan akuntabilitas. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai kinerja yang diharapkan, tidak mungkin untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu instansi publik. Sayangnya, pengukuran kinerja organisasi publik saat ini masih banyak bergantung pada indikator-indikator objektif, seperti *output*, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Hal ini dipandang memenuhi standar manajerial yang menekankan pada perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan jumlah layanan atau jasa publik yang dihasilkan. Pengukuran kinerja instansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

publik yang hanya berfokus pada indikator-indikator objektif semacam ini dirasa tidak lagi mencukupi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan akan pemerintahan yang semakin akuntabel, responsif, dan demokratis (Imbaruddin, 2016).

Akuntabilitas laporan keuangan mencerminkan tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja suatu entitas, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan yang dialaminya. Proses akuntabilitas ini dilakukan sebagai upaya untuk mengungkapkan hasil yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Santosa, 2022).

Akuntabilitas laporan keuangan lembaga pengelola zakat dapat tercapai apabila laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, laporan tersebut harus dipublikasikan secara terbuka kepada publik. Lembaga juga harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat dengan cara yang transparan dan wajar (Andani & Syafina, 2022). Dengan demikian, setiap badan atau lembaga pengelola zakat diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat. Penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan ini menjadi indikator penting bagi penilaian tata kelola keuangan lembaga tersebut. Salah satu contohnya adalah laporan keuangan dari lembaga zakat pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS mendokumentasikan seluruh transaksi dalam laporan keuangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

selama satu periode, sehingga semua pihak terkait baik *muzakki* maupun *muwakkif* dapat memahami manfaat yang mereka peroleh.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada individu atau organisasi yang memberikan amanah. Dalam konteks masyarakat, perilaku akuntabel mencerminkan cara bertindak yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang diakui secara umum, serta mencakup tanggung jawab penuh atas setiap tindakan yang diambil. Contoh perilaku akuntabel di masyarakat meliputi kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, di mana individu tidak berusaha menghindar atau melanggar aturan yang ada. Selain itu, transparansi dan integritas juga merupakan ciri penting dari individu yang akuntabel, mereka berusaha untuk selalu terbuka dan jujur dalam segala hal, serta tidak menyembunyikan informasi yang signifikan. Di samping itu, perilaku akuntabel juga mencakup tindakan yang tidak diskriminatif terhadap sesama, terlepas dari perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, atau aspek lainnya. Perilaku akuntabel memegang peranan penting dalam menciptakan individu yang adil, aman, dan berkeadilan. Dengan menerapkan sikap akuntabel, kita dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan di antara berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, perilaku ini juga berkontribusi pada keadilan sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Ali & Wahdina, 2023) dengan judul penelitian *"Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di wilayah Provinsi Yogyakarta" memperoleh hasil positif dan signifikan dari penerapan standar akuntansi zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Pada penelitian lain yang ditulis oleh (Hadiyanti & Leva, 2022) dengan judul penelitian "*Pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang"* menunjukan bahwa Penerapan PSAK 109 dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Sri, 2023) dengan judul "*Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung"*. Memperoleh hasil bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 dan Transparansi berpengaruh positifdan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukan hasil dari pengaruh penerapan standar akuntansi dan transparansi terhadap akuntabilitas yang sama-sama positif dan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa ternyata penerapan standar akuntansi keuangan ini memang memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan pada suatu lembaga.

Baznas Kota Bandung adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola zakat secara resmi. Tujuan utamanya adalah untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam menjalankan tugasnya, Baznas Kota Bandung membentuk dan dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Visi BAZNAS Kota Bandung yaitu Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat. Dan terdapat 9 poin Misi serta Tujuan yang mana pada salah satu poin nya terdapat korelasi dengan akuntansi yaitu Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Disini disebutkan bahwa BAZNAS Kota Bandung ini tentunya sadar akan pelaporan dan pertanggung jawaban yang mana ini sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas dan juga pastinya menerapkan akuntansi zakat dalam proses pengelolaannya.

Tabel 1. 1 Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp. 26,390,675,433
2	2020	Rp. 35,750,522,709
3	2021	Rp. 22,411,274,581
4	2022	Rp. 28,721,287,630
5	2023	Rp. 24,906,710,178

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari penghimpunan dana ZIS pada BAZNAS Kota Bandung per tahun 2019 memperoleh sebesar Rp. 26,390,675,433. Pada tahun 2020 memperoleh dana zakat sebesar Rp. 35,750,522,709, hal ini menunjukan kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp9,359,847,276. Tahun 2021 Penghimpunan dana zakat diperoleh sebesar Rp. 22,411,274,581. ini menunjukan penurunan dari

tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp13,339,248,128. Pada tahun 2022 BAZNAS memperoleh dana penghimpunan zakat sebesar Rp. 28,721,287,630., ini menunjukan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp6,310,013,049. Dan pada tahun 2023 memperoleh sebesar Rp. 24,906,710,178, yang mana ini menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,814,577,452. Hasil data yang terjadi selama lima tahun terakhir pada penerimaan dana zakat ini dinamis, mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 bisa jadi disebabkan oleh pandemic *Covid-19* yang sedang memuncak.

Terkait dengan penurunan tersebut menyebabkan masyarakat meempertanyakan tentang akuntabilitas suatu lembaga/badan zakat, sehingga peran BAZNAS ini dikatakan belum optimal. Salah satu alasannya yaitu masyarakat menjadi kurang percaya untuk menitipkan zakat kepada BAZNAS Kota Bandung. Dan juga BAZNAS Kota Bandung ini masih belum transparan dalam mempublikasikan laporan keuangan di web resminya, dibuktikan dengan laman lapora keuangan yang kosong tidak ada data didalamnya. Maka dari itu, BAZNAS Kota Bandung harus menerapkan akuntabilitas agar dapat menyajikan laporan keuangan zakat yang tepat dan juga transparan. Dalam hal ini ilmu akuntansi diperlukan untuk memberikan standar dan regulasi kepada pengelola agar dalam pembuatan laporannya bisa baik dan benar. Dengan demikian, BAZNAS diharuskan menerapkan akuntabilitas agar mampu

menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan adanya fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **"Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 409 dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh transparansi secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 dan transparansi secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 dan transparansi secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Beberapa manfaat dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, usulan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memecahkan serta menyelesaikan permasalahan lebih lanjut dan memberikan informasi, wawasan, juga pemahaman seputar ilmu akuntansi syariah. Terutama mengenai pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

   Jika dilihat secara praktisi,penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

   a. Bagi Peneliti

Penyusunan usulan penelitian skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan jenjang strata-1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian, penelitian ini berfungsi sebagai sarana peneliti dalam memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung

Manfaat penelitian ini bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung diantaranya sebagai bahan peninjauan dan penyempurnaan dalam praktik akuntansi khususnya dalam pelaporan keuangan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangannya. Dan juga penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi regulator, terutama otoritas yang mengawasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan regulasi akuntansi zakat serta meningkatkan kualitas pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas BAZNAS. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan standar akuntansi dan

pelaporan zakat sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga zakat nasional.

d. Bagi Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat, informasi, dan pengembangan mengenai pengaruh penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409 dan transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS Kota Bandung. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG